



P U T U S A N

Nomor : 1020 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RAYMOND RAWUNG;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tgl. lahir : 42 Tahun / 4 Agustus 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sinabung V/2 RT.002/005,
Kelurahan Gunung, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau
Kondominium Ascott Lantai 15 Ruang
24 di Jalan Kebon Melati Raya No.2
Jakarta Pusat atau Sahid Sudirman
Residence 7 N di Jalan Jendral
Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Komisaris Utama PT.
Golden Financial Futures);

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2013 sampai dengan 24 Oktober 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan 2 Desember 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan 22 Desember 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 1020 K/PID/2014



- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014;
- 7 Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
- 8 Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No. 105/2014/637 K/PP/2014/MA tanggal 10 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2014;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No. 182/2014/1020 K/PP/2014/MA tanggal 10 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 September 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa RAYMOND RAWUNG pada tanggal 25 Maret 2008 sampai dengan tanggal 18 Juni 2008 atau sekitar waktu itu setidaknya antara bulan Maret sampai dengan Juni 2008 atau setidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Jakarta Pusat atau sekitar tempat itu setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal mulanya ketika ada seminar di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, kemudian ada pembicaraan antara sesama para peserta seminar investasi Forex (Foreign Exchange) yang saat itu diantaranya dihadiri oleh Terdakwa RAYMOND RAWUNG dan saksi korban Dr. HENDRA SETIADY yang mana dalam pembicaraan



tersebut, Terdakwa RAYMOND RAWUNG menjelaskan tentang keberhasilannya dalam melakukan investasi di bidang perdagangan Forex (Foreign Exchange) yang dilakukan Terdakwa di luar negeri, selain itu Terdakwa juga menyampaikan pada saksi korban bahwa investasi yang dilakukannya mendapatkan keuntungan yang maksimal dimana keuntungan tersebut dapat diperoleh di PT. Golden Financial Futures, dengan ucapan dan pembicaraan tersebut lalu saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY tertarik dan tergerak hatinya, kemudian saksi korban berminat untuk melakukan investasi di PT. Golden Financial Futures, selanjutnya saksi korban menyampaikan keinginannya untuk datang ke PT. Golden Financial Futures lalu Terdakwa langsung memberikan kartu namanya serta mempersilahkan saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY untuk datang ke PT. Golden Financial Futures yang beralamat di Menara DEA Lt. 10 Mega Kuningan Jakarta Selatan dalam rangka menyaksikan proses investasi trading/ perdagangan Forex yang Terdakwa lakukan di luar negeri;

- ⇒ Bahwa kemudian setelah pertemuan Maret 2008 di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, lalu saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY datang ke kantor PT. Golden Financial Futures dalam rangka menyaksikan proses investasi yang Terdakwa lakukan dan setelah beberapa kali melihat proses transaksi tersebut lalu saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY berminat untuk ikut dalam investasi trading / perdagangan Forex (Foreign Exchange) di luar negeri seperti yang Terdakwa lakukan, akan tetapi karena saksi korban tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukan transaksi sendiri, maka Terdakwa meminta pada saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY untuk bekerja sama dalam rangka pembiayaan investasi bersama di bidang perdagangan forex (Foreign Exchange) yang dilakukan di luar negeri dengan sistem bagi hasil keuntungan dan resiko investasi dibagi bersama;
- ⇒ Bahwa kemudian dengan penjelasan Terdakwa dan saksi korban juga melihat langsung di kantor PT. Golden Financial Futures, selanjutnya saksi korban tergerak hatinya kemudian menyetorkan uang pada Terdakwa antara lain :



- Pertama pada tanggal 25 Maret 2008 menyetorkan sebesar USD. 1.357.360 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Dollar Amerika) dengan cara melalui transfer RTGS dan rekening nomor 400-150-1289 atas nama Dr. HENDRA SETIADY di Bank Permata Cabang Kelapa Gading Jakarta ke rekening nomor 494-2800-669 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT. BCA Tbk Cabang Alaydrus Jakarta dan dengan keuntungan sesuai dengan Bilyet Deposito Berjangka Golden Union No. GU-1001/XI/ 08 tanggal 27 Maret 2008 yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2009 senilai USD.1.357.360,- (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Dollar Amerika) dengan suku bunga 36% (tiga puluh enam persen) per tahun atau 3% (tiga persen) per bulan atau sebesar USD 40.720,8 (empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh Dollar Amerika koma delapan sen);
- Kedua pada tanggal 27 Maret 2008 menyetorkan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara melalui transfer RTGS dan rekening nomor 121-0505-675 atas nama Dr. HENDRA SETIADY di Bank Permata Cabang Kelapa Gading Jakarta ke rekening nomor 494-2800-677 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT. BCA Tbk Cabang Alaydrus Jakarta dan dengan keuntungan sesuai dengan Bilyet Deposito Berjangka Golden Union No. GU - 1002/XI/08 tanggal 27 Maret 2008 yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 April 2009 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan suku bunga 24% (dua puluh empat persen) per tahun atau 2% (dua persen) per bulan atau sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;
- Ketiga pada tanggal 18 Juni 2008 menyetorkan sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan cara melalui transfer RTGS dari rekening nomor 121-0505-675 atas nama Dr.HENDRA SETIADY di Bank Permata Cabang Kelapa Gading Jakarta ke rekening nomor 494-2800-677 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT. BCA Tbk Cabang Alaydrus Jakarta dan dengan keuntungan sesuai dengan Bilyet Deposito Berjangka Golden Union No. GU - 1003/XI/08 tanggal 18 Juni 2008 jatuh tempo tanggal 18 Juli 2009 senilai Rp 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) dengan suku bunga 21% (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat persen) per tahun atau 1,75% (satu koma tujuh lima persen) per bulan atau sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan;

- ⇒ Bahwa untuk meyakinkan saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY lalu Terdakwa juga meminta pada saksi korban untuk menandatangani dokumen pemberitahuan adanya resiko yang harus disampaikan oleh pialang berjangka PT. Golden Financial Futures tertanggal 8 Juli 2008 yang ditandatangani di Kantor PT. Golden Financial Futures yang beralamat di Menara DEA Lt.10 Suite 1002 Kawasan Mega Kuningan Barat Jakarta Selatan, adapun maksud dan isi dokumen tersebut adalah seolah-olah saksi korban selaku nasabah di PT. Golden Financial Futures sudah diberitahukan dan mengetahui adanya resiko yang akan dialami dalam berinvestasi berjangka komoditi di PT. Golden Financial Futures, padahal yang sebenarnya saksi korban tidak pernah menjadi nasabah berjangka komoditi di PT. Golden Financial Futures namun saksi korban hanya berinvestasi di PT. Golden Financial Futures melalui Terdakwa dalam bentuk deposito berjangka, disamping itu pula sesuai dengan ketentuan bahwa *"dana milik nasabah wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening pialang berjangka pada bank yang disetujui oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dan juga dana nasabah hanya dapat ditarik dari rekening terpisah (Segregated Account) untuk pembayaran komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka dan atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan"* berkenaan dengan itu pula bahwa perusahaan pialang berjangka komoditi juga tidak dibenarkan untuk mengeluarkan Bilyet Deposito Berjangka sebagai produk investasi, dengan demikian tindakan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan mengeluarkan Bilyet Deposito Berjangka merupakan sarana untuk meyakinkan saksi korban sehingga tergerak hatinya untuk melakukan investasi dan menyerahkan sejumlah uang;
- ⇒ Bahwa selanjutnya setelah uang dalam bentuk dolar Amerika maupun dalam bentuk rupiah sebagaimana tersebut di atas disetorkan ke rekening atas nama PT. Golden Financial Futures sesuai dengan petunjuk dan arahan Terdakwa RAYMOND RAWUNG, selanjutnya

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 1020 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY mengharapkan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun keuntungan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan uang modal investasi yang sudah disetorkan pada Terdakwa juga tidak dikembalikan, dan akibat perbuatan Terdakwa RAYMOND RAWUNG tersebut, maka saksi korban Dr. HENDRA SETIADY menderita kerugian sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan USD 1.357.360 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Dolar Amerika), selanjutnya Terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa RAYMOND RAWUNG diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RAYMOND RAWUNG pada tanggal 25 Maret 2008 sampai dengan tanggal 18 Juni 2008 atau sekitar waktu itu setidaknya antara bulan Maret sampai dengan Juni 2008 atau setidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Jakarta Pusat atau sekitar tempat itu setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal mulanya ketika ada seminar di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, kemudian ada pembicaraan antara sesama para peserta seminar investasi Forex (Foreign Exchange) yang saat itu diantaranya dihadiri oleh Terdakwa RAYMOND RAWUNG dan saksi korban Dr. HENDRA SETIADY yang mana dalam pembicaraan tersebut, Terdakwa RAYMOND RAWUNG menjelaskan tentang keberhasilannya dalam melakukan investasi di bidang perdagangan Forex (Foreign Exchange) yang dilakukan Terdakwa di luar negeri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Terdakwa juga menyampaikan pada saksi korban bahwa investasi yang dilakukannya mendapatkan keuntungan yang maksimal dimana keuntungan tersebut dapat diperoleh di PT. Golden Financial Futures, dengan ucapan dan pembicaraan tersebut lalu saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY tertarik dan tergerak hatinya, kemudian saksi korban berminat untuk melakukan investasi di PT. Golden Financial Futures, selanjutnya saksi korban menyampaikan keinginannya untuk datang ke PT. Golden Financial Futures lalu Terdakwa langsung memberikan kartu namanya serta mempersilahkan saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY untuk datang ke PT. Golden Financial Futures yang beralamat di Menara DEA Lt. 10 Mega Kuningan Jakarta Selatan dalam rangka menyaksikan proses investasi trading/ perdagangan Forex yang Terdakwa lakukan di luar negeri;

- ⇒ Bahwa kemudian setelah pertemuan Maret 2008 di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, lalu saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY datang ke kantor PT. Golden Financial Futures dalam rangka menyaksikan proses investasi yang Terdakwa lakukan dan setelah beberapa kali melihat proses transaksi tersebut lalu saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY berminat untuk ikut dalam investasi trading / perdagangan Forex (Foreign Exchange) di luar negeri seperti yang Terdakwa lakukan, akan tetapi karena saksi korban tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukan transaksi sendiri, maka Terdakwa meminta pada saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY untuk bekerja sama dalam rangka pembiayaan investasi bersama di bidang perdagangan forex (Foreign Exchange) yang dilakukan di luar negeri dengan sistem bagi hasil keuntungan dan resiko investasi dibagi bersama;
- ⇒ Bahwa kemudian dengan penjelasan Terdakwa dan saksi korban juga melihat langsung di kantor PT. Golden Financial Futures, selanjutnya saksi korban tergerak hatinya kemudian menyetorkan uang pada Terdakwa antara lain :
- Pertama pada tanggal 25 Maret 2008 menyetorkan sebesar USD. 1.357.360 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Dollar Amerika) dengan cara melalui transfer RTGS dan rekening nomor 400-150-1289 atas nama Dr. HENDRA SETIADY di

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 1020 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Permata Cabang Kelapa Gading Jakarta ke rekening nomor 494-2800-669 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT. BCA Tbk Cabang Alaydrus Jakarta dan dengan keuntungan sesuai dengan Bilyet Deposito Berjangka Golden Union No. GU-1001/XI/ 08 tanggal 27 Maret 2008 yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2009 senilai USD.1.357.360,- (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Dollar Amerika) dengan suku bunga 36% (tiga puluh enam persen) per tahun atau 3% (tiga persen) per bulan atau sebesar USD 40.720,8 (empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh Dollar Amerika koma delapan sen);

- Kedua pada tanggal 27 Maret 2008 menyetorkan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara melalui transfer RTGS dan rekening nomor 121-0505-675 atas nama Dr. HENDRA SETIADY di Bank Permata Cabang Kelapa Gading Jakarta ke rekening nomor 494-2800-677 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT. BCA Tbk Cabang Alaydrus Jakarta dan dengan keuntungan sesuai dengan Bilyet Deposito Berjangka Golden Union No. GU - 1002/XI/08 tanggal 27 Maret 2008 yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 April 2009 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan suku bunga 24% (dua puluh empat persen) per tahun atau 2% (dua persen) per bulan atau sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;
- Ketiga pada tanggal 18 Juni 2008 menyetorkan sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan cara melalui transfer RTGS dari rekening nomor 121-0505-675 atas nama Dr. HENDRA SETIADY di Bank Permata Cabang Kelapa Gading Jakarta ke rekening nomor 494-2800-677 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT. BCA Tbk Cabang Alaydrus Jakarta dan dengan keuntungan sesuai dengan Bilyet Deposito Berjangka Golden Union No. GU - 1003/XI/08 tanggal 18 Juni 2008 jatuh tempo tanggal 18 Juli 2009 senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan suku bunga 21% (dua puluh empat persen) per tahun atau 1,75% (satu koma tujuh lima persen) per bulan atau sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan;



- ⇒ Bahwa untuk meyakinkan saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY lalu Terdakwa juga meminta pada saksi korban untuk menandatangani dokumen pemberitahuan adanya resiko yang harus disampaikan oleh pialang berjangka PT. Golden Financial Futures tertanggal 8 Juli 2008 yang ditandatangani di Kantor PT. Golden Financial Futures yang beralamat di Menara DEA Lt.10 Suite 1002 Kawasan Mega Kuningan Barat Jakarta Selatan, adapun maksud dan isi dokumen tersebut adalah seolah-olah saksi korban selaku nasabah di PT. Golden Financial Futures sudah diberitahukan dan mengetahui adanya resiko yang akan dialami dalam berinvestasi berjangka komoditi di PT. Golden Financial Futures, padahal yang sebenarnya saksi korban tidak pernah menjadi nasabah berjangka komoditi di PT. Golden Financial Futures namun saksi korban hanya berinvestasi di PT. Golden Financial Futures melalui Terdakwa dalam bentuk deposito berjangka, disamping itu pula sesuai dengan ketentuan bahwa *"dana milik nasabah wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening pialang berjangka pada bank yang disetujui oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dan juga dana nasabah hanya dapat ditarik dari rekening terpisah (Segregated Account) untuk pembayaran komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka dan atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan"* berkenaan dengan itu pula bahwa perusahaan pialang berjangka komoditi juga tidak dibenarkan untuk mengeluarkan Bilyet Deposito Berjangka sebagai produk investasi, dengan demikian tindakan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan mengeluarkan Bilyet Deposito Berjangka merupakan sarana untuk meyakinkan saksi korban sehingga tergerak hatinya untuk melakukan investasi dan menyerahkan sejumlah uang;
- ⇒ Bahwa selanjutnya setelah uang dalam bentuk dolar Amerika maupun dalam bentuk rupiah sebagaimana tersebut di atas disetorkan ke rekening atas nama PT. Golden Financial Futures sesuai dengan petunjuk dan arahan Terdakwa RAYMOND RAWUNG, selanjutnya saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY mengharapkan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun keuntungan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan uang modal



investasi yang sudah disetorkan pada Terdakwa juga tidak dikembalikan, dan akibat perbuatan Terdakwa RAYMOND RAWUNG tersebut, maka saksi korban Dr. HENDRA SETIADY menderita kerugian sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan USD 1.357.360 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Dolar Amerika), selanjutnya Terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa RAYMOND RAWUNG diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa RAYMOND RAWUNG pada tanggal 25 Maret 2008 sampai dengan tanggal 18 Juni 2008 atau sekitar waktu itu setidaknya antara bulan Maret sampai dengan Juni 2008 atau setidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Jakarta Pusat atau sekitar tempat itu setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal mulanya ketika ada seminar di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, kemudian ada pembicaraan antara sesama para peserta seminar investasi Forex (Foreign Exchange) yang saat itu diantaranya dihadiri oleh Terdakwa RAYMOND RAWUNG dan saksi korban Dr. HENDRA SETIADY yang mana dalam pembicaraan tersebut, Terdakwa RAYMOND RAWUNG menjelaskan tentang keberhasilannya dalam melakukan investasi di bidang perdagangan Forex (Foreign Exchange) yang dilakukan Terdakwa di luar negeri, selain itu Terdakwa juga menyampaikan pada saksi korban bahwa



investasi yang dilakukannya mendapatkan keuntungan yang maksimal dimana keuntungan tersebut dapat diperoleh di PT. Golden Financial Futures, dengan ucapan dan pembicaraan tersebut lalu saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY tertarik dan tergerak hatinya, kemudian saksi korban berminat untuk melakukan investasi di PT. Golden Financial Futures, selanjutnya saksi korban menyampaikan keinginannya untuk datang ke PT. Golden Financial Futures lalu Terdakwa langsung memberikan kartu namanya serta mempersilahkan saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY untuk datang ke PT. Golden Financial Futures yang beralamat di Menara DEA Lt. 10 Mega Kuningan Jakarta Selatan dalam rangka menyaksikan proses investasi trading/ perdagangan Forex yang Terdakwa lakukan di luar negeri;

- ⇒ Bahwa kemudian setelah pertemuan Maret 2008 di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, lalu saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY datang ke kantor PT. Golden Financial Futures dalam rangka menyaksikan proses investasi yang Terdakwa lakukan dan setelah beberapa kali melihat proses transaksi tersebut lalu saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY berminat untuk ikut dalam investasi trading / perdagangan Forex (Foreign Exchange) di luar negeri seperti yang Terdakwa lakukan, akan tetapi karena saksi korban tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukan transaksi sendiri, maka Terdakwa meminta pada saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY untuk bekerja sama dalam rangka pembiayaan investasi bersama di bidang perdagangan forex (Foreign Exchange) yang dilakukan di luar negeri dengan sistem bagi hasil keuntungan dan resiko investasi dibagi bersama;
- ⇒ Bahwa kemudian dengan penjelasan Terdakwa dan saksi korban juga melihat langsung di kantor PT. Golden Financial Futures, selanjutnya saksi korban tergerak hatinya kemudian menyetorkan uang pada Terdakwa antara lain :
- Pertama pada tanggal 25 Maret 2008 menyetorkan sebesar USD. 1.357.360 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Dollar Amerika) dengan cara melalui transfer RTGS dan rekening nomor 400-150-1289 atas nama Dr. HENDRA SETIADY di Bank Permata Cabang Kelapa Gading Jakarta ke rekening nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

494-2800-669 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT. BCA Tbk Cabang Alaydrus Jakarta dan dengan keuntungan sesuai dengan Bilyet Deposito Berjangka Golden Union No. GU-1001/XI/ 08 tanggal 27 Maret 2008 yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2009 senilai USD.1.357.360,- (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Dollar Amerika) dengan suku bunga 36% (tiga puluh enam persen) per tahun atau 3% (tiga persen) per bulan atau sebesar USD 40.720,8 (empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh Dollar Amerika koma delapan sen);

- Kedua pada tanggal 27 Maret 2008 menyetorkan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara melalui transfer RTGS dan rekening nomor 121-0505-675 atas nama Dr. HENDRA SETIADY di Bank Permata Cabang Kelapa Gading Jakarta ke rekening nomor 494-2800-677 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT. BCA Tbk Cabang Alaydrus Jakarta dan dengan keuntungan sesuai dengan Bilyet Deposito Berjangka Golden Union No. GU - 1002/XI/08 tanggal 27 Maret 2008 yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 April 2009 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan suku bunga 24% (dua puluh empat persen) per tahun atau 2% (dua persen) per bulan atau sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;
 - Ketiga pada tanggal 18 Juni 2008 menyetorkan sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan cara melalui transfer RTGS dari rekening nomor 121-0505-675 atas nama Dr. HENDRA SETIADY di Bank Permata Cabang Kelapa Gading Jakarta ke rekening nomor 494-2800-677 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT. BCA Tbk Cabang Alaydrus Jakarta dan dengan keuntungan sesuai dengan Bilyet Deposito Berjangka Golden Union No. GU - 1003/XI/08 tanggal 18 Juni 2008 jatuh tempo tanggal 18 Juli 2009 senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan suku bunga 21% (dua puluh empat persen) per tahun atau 1,75% (satu koma tujuh lima persen) per bulan atau sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan;
- ⇒ Bahwa untuk meyakinkan saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY lalu Terdakwa juga meminta pada saksi korban untuk menandatangani



dokumen pemberitahuan adanya resiko yang harus disampaikan oleh pialang berjangka PT. Golden Financial Futures tertanggal 8 Juli 2008 yang ditandatangani di Kantor PT. Golden Financial Futures yang beralamat di Menara DEA Lt.10 Suite 1002 Kawasan Mega Kuningan Barat Jakarta Selatan, adapun maksud dan isi dokumen tersebut adalah seolah-olah saksi korban selaku nasabah di PT. Golden Financial Futures sudah diberitahukan dan mengetahui adanya resiko yang akan dialami dalam berinvestasi berjangka komoditi di PT. Golden Financial Futures, padahal yang sebenarnya saksi korban tidak pernah menjadi nasabah berjangka komoditi di PT. Golden Financial Futures namun saksi korban hanya berinvestasi di PT. Golden Financial Futures melalui Terdakwa dalam bentuk deposito berjangka, disamping itu pula sesuai dengan ketentuan bahwa *"dana milik nasabah wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening pialang berjangka pada bank yang disetujui oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dan juga dana nasabah hanya dapat ditarik dari rekening terpisah (Segregated Account) untuk pembayaran komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka dan atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan"* berkenaan dengan itu pula bahwa perusahaan pialang berjangka komoditi juga tidak dibenarkan untuk mengeluarkan Bilyet Deposito Berjangka sebagai produk investasi, dengan demikian tindakan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan mengeluarkan Bilyet Deposito Berjangka merupakan sarana untuk meyakinkan saksi korban sehingga tergerak hatinya untuk melakukan investasi dan menyerahkan sejumlah uang;

⇒ Bahwa selanjutnya setelah uang dalam bentuk dolar Amerika maupun dalam bentuk rupiah sebagaimana tersebut di atas disetorkan ke rekening atas nama PT. Golden Financial Futures sesuai dengan petunjuk dan arahan Terdakwa RAYMOND RAWUNG, selanjutnya saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY mengharapkan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun keuntungan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan uang modal investasi yang sudah disetorkan pada Terdakwa juga tidak dikembalikan, dan akibat perbuatan Terdakwa RAYMOND RAWUNG



tersebut, maka saksi korban Dr. HENDRA SETIADY menderita kerugian sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan USD 1.357.360 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Dolar Amerika), selanjutnya Terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa RAYMOND RAWUNG diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa RAYMOND RAWUNG pada tanggal 25 Maret 2008 sampai dengan tanggal 18 Juni 2008 atau sekitar waktu itu setidaknya antara bulan Maret sampai dengan Juni 2008 atau setidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Jakarta Pusat atau sekitar tempat itu setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yaitu setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal mulanya ketika ada seminar di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, kemudian ada pembicaraan antara sesama para peserta seminar investasi Forex (Foreign Exchange) yang saat itu diantaranya dihadiri oleh Terdakwa RAYMOND RAWUNG dan saksi korban Dr. HENDRA SETIADY yang mana dalam pembicaraan tersebut, Terdakwa RAYMOND RAWUNG menjelaskan tentang keberhasilannya dalam melakukan investasi di bidang perdagangan Forex (Foreign Exchange) yang dilakukan Terdakwa di luar negeri, selain itu Terdakwa juga menyampaikan pada saksi korban bahwa



investasi yang dilakukannya mendapatkan keuntungan yang maksimal dimana keuntungan tersebut dapat diperoleh di PT. Golden Financial Futures, dengan ucapan dan pembicaraan tersebut lalu saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY tertarik dan tergerak hatinya, kemudian saksi korban berminat untuk melakukan investasi di PT. Golden Financial Futures, selanjutnya saksi korban menyampaikan keinginannya untuk datang ke PT. Golden Financial Futures lalu Terdakwa langsung memberikan kartu namanya serta mempersilahkan saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY untuk datang ke PT. Golden Financial Futures yang beralamat di Menara DEA Lt. 10 Mega Kuningan Jakarta Selatan dalam rangka menyaksikan proses investasi trading/ perdagangan Forex yang Terdakwa lakukan di luar negeri;

- ⇒ Bahwa kemudian setelah pertemuan Maret 2008 di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, lalu saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY datang ke kantor PT. Golden Financial Futures dalam rangka menyaksikan proses investasi yang Terdakwa lakukan dan setelah beberapa kali melihat proses transaksi tersebut lalu saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY berminat untuk ikut dalam investasi trading / perdagangan Forex (Foreign Exchange) di luar negeri seperti yang Terdakwa lakukan, akan tetapi karena saksi korban tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukan transaksi sendiri, maka Terdakwa meminta pada saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY untuk bekerja sama dalam rangka pembiayaan investasi bersama di bidang perdagangan forex (Foreign Exchange) yang dilakukan di luar negeri dengan sistem bagi hasil keuntungan dan resiko investasi dibagi bersama;
- ⇒ Bahwa kemudian dengan penjelasan Terdakwa dan saksi korban juga melihat langsung di kantor PT. Golden Financial Futures, selanjutnya saksi korban tergerak hatinya kemudian menyetorkan uang pada Terdakwa antara lain :
- Pertama pada tanggal 25 Maret 2008 menyetorkan sebesar USD. 1.357.360 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Dollar Amerika) dengan cara melalui transfer RTGS dan rekening nomor 400-150-1289 atas nama Dr. HENDRA SETIADY di Bank Permata Cabang Kelapa Gading Jakarta ke rekening nomor



494-2800-669 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT. BCA Tbk Cabang Alaydrus Jakarta dan dengan keuntungan sesuai dengan Bilyet Deposito Berjangka Golden Union No. GU-1001/XI/ 08 tanggal 27 Maret 2008 yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2009 senilai USD.1.357.360,- (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Dollar Amerika) dengan suku bunga 36% (tiga puluh enam persen) per tahun atau 3% (tiga persen) per bulan atau sebesar USD 40.720,8 (empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh Dollar Amerika koma delapan sen);

- Kedua pada tanggal 27 Maret 2008 menyetorkan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara melalui transfer RTGS dan rekening nomor 121-0505-675 atas nama Dr. HENDRA SETIADY di Bank Permata Cabang Kelapa Gading Jakarta ke rekening nomor 494-2800-677 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT. BCA Tbk Cabang Alaydrus Jakarta dan dengan keuntungan sesuai dengan Bilyet Deposito Berjangka Golden Union No. GU - 1002/XI/08 tanggal 27 Maret 2008 yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 April 2009 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan suku bunga 24% (dua puluh empat persen) per tahun atau 2% (dua persen) per bulan atau sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;
 - Ketiga pada tanggal 18 Juni 2008 menyetorkan sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan cara melalui transfer RTGS dari rekening nomor 121-0505-675 atas nama Dr. HENDRA SETIADY di Bank Permata Cabang Kelapa Gading Jakarta ke rekening nomor 494-2800-677 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT. BCA Tbk Cabang Alaydrus Jakarta dan dengan keuntungan sesuai dengan Bilyet Deposito Berjangka Golden Union No. GU - 1003/XI/08 tanggal 18 Juni 2008 jatuh tempo tanggal 18 Juli 2009 senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan suku bunga 21% (dua puluh empat persen) per tahun atau 1,75% (satu koma tujuh lima persen) per bulan atau sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan;
- ⇒ Bahwa untuk meyakinkan saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY lalu Terdakwa juga meminta pada saksi korban untuk menandatangani



dokumen pemberitahuan adanya resiko yang harus disampaikan oleh pialang berjangka PT. Golden Financial Futures tertanggal 8 Juli 2008 yang ditandatangani di Kantor PT. Golden Financial Futures yang beralamat di Menara DEA Lt.10 Suite 1002 Kawasan Mega Kuningan Barat Jakarta Selatan, adapun maksud dan isi dokumen tersebut adalah seolah-olah saksi korban selaku nasabah di PT. Golden Financial Futures sudah diberitahukan dan mengetahui adanya resiko yang akan dialami dalam berinvestasi berjangka komoditi di PT. Golden Financial Futures, padahal yang sebenarnya saksi korban tidak pernah menjadi nasabah berjangka komoditi di PT. Golden Financial Futures namun saksi korban hanya berinvestasi di PT. Golden Financial Futures melalui Terdakwa dalam bentuk deposito berjangka, disamping itu pula sesuai dengan ketentuan bahwa *"dana milik nasabah wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening pialang berjangka pada bank yang disetujui oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dan juga dana nasabah hanya dapat ditarik dari rekening terpisah (Segregated Account) untuk pembayaran komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka dan atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan"* berkenaan dengan itu pula bahwa perusahaan pialang berjangka komoditi juga tidak dibenarkan untuk mengeluarkan Bilyet Deposito Berjangka sebagai produk investasi, dengan demikian tindakan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan mengeluarkan Bilyet Deposito Berjangka merupakan sarana untuk meyakinkan saksi korban sehingga tergerak hatinya untuk melakukan investasi dan menyerahkan sejumlah uang;

⇒ Bahwa selanjutnya setelah uang dalam bentuk dolar Amerika maupun dalam bentuk rupiah sebagaimana tersebut di atas disetorkan ke rekening atas nama PT. Golden Financial Futures sesuai dengan petunjuk dan arahan Terdakwa RAYMOND RAWUNG, selanjutnya saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY mengharapkan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun keuntungan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan uang modal investasi yang sudah disetorkan pada Terdakwa juga tidak dikembalikan, dan akibat perbuatan Terdakwa RAYMOND RAWUNG

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 1020 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka saksi korban Dr. HENDRA SETIADY menderita kerugian sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan USD 1.357.360 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Dolar Amerika), selanjutnya Terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa RAYMOND RAWUNG diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Maret 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RAYMOND RAWUNG bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAYMOND RAWUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi transfer Permata Bank No.Ref.2033679 tanggal 25 Maret 2008 dari Rekening No.400150289 atas nama Dr. HENDRA SETIADY ke rekening No.494.2800.669 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT BCA Tbk Cabang Sudirman Jakarta;
 - 2 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi transfer Permata Bank No.Ref.2033690 tanggal 27 Maret 2008 sebesar Rp500.000.000,- dari Rekening No.1210505675 atas nama Dr. HENDRA SETIADY ke rekening No.494.2800.677 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT BCA Tbk., Cabang Sudirman Jakarta;
 - 3 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi transfer Permata Bank No.Ref.2722461 tanggal 18 Juni 2008 sebesar Rp400.000.000,- dari Rekening No.1210505675 atas nama Dr. HENDRA SETIADY ke rekening No.494.2800.677 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT BCA Tbk Cabang Sudirman Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1 (satu) lembar rekening koran rekening IDR No.1210505675 atas nama Dr. HENDRA SETIADY di PT Bank Permata Tbk. Cabang Kelapa Gading Jakarta;
- 5 1 (satu) lembar rekening koran rekening USD No.4001501289 atas nama Dr. HENDRA SETIADY di PT Bank Permata Tbk. Cabang Kelapa Gading Jakarta;
- 6 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi transfer Permata Bank No.Ref.2033679 tanggal 25 Maret 2008 sebesar USD 1.357.360 dari Rekening No.4001501289 atas nama Dr. HENDRA SETIADY ke rekening No.494.2800.669 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT BCA Tbk., Cabang Sudirman Jakarta;
- 7 1 (satu) lembar foto copy bilyet giro deposito berjangka golden union No.GU-1001/XI/08 atas nama Dr. HENDRA SETIADY senilai USD 1.357.360 ditandatangani oleh Raymond Rawung;
- 8 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi transfer Permata Bank No.Ref.2033690 tanggal 27 Maret 2008 sebesar Rp5.400.000.000,- dari Rekening No.1210505675 atas nama Dr. HENDRA SETIADY ke rekening No.494.2800.677 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT BCA Tbk Cabang Sudirman Jakarta;
- 9 1 (satu) lembar foto copy bilyet giro deposito berjangka golden union No.GU-1002/XI/08 atas nama Dr. HENDRA SETIADY senilai Rp500.000.000 ditandatangani oleh Raymond Rawung;
- 10 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi transfer Permata Bank No.Ref.2722461 tanggal 18 Juni 2008 sebesar Rp400.000.000,- dari Rekening No.1210505675 atas nama Dr. HENDRA SETIADY ke rekening No.494.2800.677 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT BCA Tbk Cabang Alaydrus Jakarta;
- 11 1 (satu) lembar foto copy bilyet giro deposito berjangka golden union No.GU-1003/XI/08 atas nama Dr. HENDRA SETIADY senilai Rp400.000.000 ditandatangani oleh Raymond Rawung;
- 12 1 (satu) lembar bukti foto copy perjanjian kontrak berjangka PT. Golden Financial Futures atas nama Dr. HENDRA SETIADY;
- 13 1 (satu) lembar rekening koran rekening USD No.4942800669 atas nama PT. Golden Financial Futures periode tanggal 31 Maret 2008 sampai dengan tanggal 30 April 2008;

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 1020 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1 (satu) lembar foto copy Letter of Authorization BCA No. AB 021331 rekening No.4940067877 an Koperasi Golden tanggal 27 Maret 2009 sebesar USD 1.398.080;
- 15 1 (satu) lembar foto copy Letter of Authorization BCA No. AB 021334 rekening No.4940067877 an Koperasi Golden tanggal 27 Maret 2009 sebesar USD 20.360.40;
- 16 1 (satu) lembar foto copy Letter of Authorization BCA No. AB 021319 rekening No.4940067877 an Koperasi Golden tanggal 27 Januari 2009 sebesar USD 40.720.00;
- 17 1 (satu) lembar foto copy Letter of Authorization BCA No. AB 021320 rekening No.4940067877 an Koperasi Golden tanggal 27 Pebruari 2009 sebesar USD 40.720.00;
- 18 1 (satu) lembar foto copy Letter of Bilyet Giro BCA No. BC 986130 rekening No.4940069098 an Koperasi Golden tanggal 27 Maret 2009 sebesar Rp10.000.000;
- 19 1 (satu) lembar foto copy setoran warkat Permata Bank No.Ref.106995687 tanggal 27 Maret 2009 untuk bilyet giro rekening No.986130 sebesar Rp10.000.000;
- 20 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penolakan (SKP) Bank Permata tanggal 30 Maret 2009 atas bilyet giro No.986130 sebesar Rp10.000.000,- ;
- 21 1 (satu) lembar bilyet giro BCA No. BC 986131 rekening no.4940069098 atas nama Koperasi Golden tanggal 27 April 2009 sebesar Rp10.000.000,-;
- 22 1 (satu) lembar foto copy setoran warkat Permata Bank No.Ref.106995689 tanggal 27 April 2009 untuk bilyet giro rekening No.986131 sebesar Rp500.000.000;
- 23 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penolakan (SKP) Bank Permata tanggal 28 April 2009 atas bilyet giro No.986130 sebesar Rp500.000.000,- ;
- 24 1 (satu) lembar bilyet giro BCA No. BC 986137 rekening No. 4940069098 atas nama Koperasi Golden tanggal 18 April 2009 sebesar Rp7.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 1 (satu) lembar foto copy setoran warkat Permata Bank No.Ref.106995688 tanggal 18 April 2009 untuk bilyet giro rekening No.986137 sebesar Rp7.000.000;

26 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penolakan (SKP) Bank Permata tanggal 21 April 2009 atas bilyet giro No.986137 sebesar Rp7.000.000,- ;

27 1 (satu) lembar bilyet giro BCA No.BC 986138 rekening no.4940069098 atas nama Koperasi Golden tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp7.000.000,- ;

28 1 (satu) lembar foto copy setoran warkat Permata Bank No.Ref.106995688 tanggal 18 Mei 2009 untuk bilyet giro rekening No.986138 sebesar Rp7.000.000;

29 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penolakan (SKP) Bank Permata tanggal 19 Mei 2009 atas bilyet giro No.986138 sebesar Rp7.000.000,- ;

30 1 (satu) lembar bilyet giro BCA No.BC 986140 rekening no.4940069098 atas nama Koperasi Golden tanggal 18 Juli 2009 sebesar Rp7.000.000,- ;

31 1 (satu) lembar foto copy setoran warkat Permata Bank No.Ref.106995692 tanggal 18 Juli 2009 untuk bilyet giro rekening No.986140 sebesar Rp7.000.000;

32 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penolakan (SKP) Bank Permata tanggal 19 Mei 2009 atas bilyet giro No.986138 sebesar Rp7.000.000,- ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan

33 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DANIEL KAUNANG;

34 1 (satu) buah Kartu Paspur BCA No.601900259386 4129;

35 1 (satu) buah kartu BCA Dollar No.5265701989 atas nama DANIEL KAUNANG 0140000100290736;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1844/Pid.B/2013/PN.JKT.PST tanggal 25 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 1020 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa RAYMOND RAWUNG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi transfer Permata Bank No.Ref.2033679 tanggal 25 Maret 2008 dari Rekening No.400150289 atas nama Dr. HENDRA SETIADY ke rekening No.494.2800.669 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT BCA Tbk Cabang Sudirman Jakarta;
 - 2 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi transfer Permata Bank No.Ref.2033690 tanggal 27 Maret 2008 sebesar Rp500.000.000,- dari Rekening No.1210505675 atas nama Dr. HENDRA SETIADY ke rekening No.494.2800.677 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT BCA Tbk., Cabang Sudirman Jakarta;
 - 3 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi transfer Permata Bank No.Ref.2722461 tanggal 18 Juni 2008 sebesar Rp400.000.000,- dari Rekening No.1210505675 atas nama Dr. HENDRA SETIADY ke rekening No.494.2800.677 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT BCA Tbk Cabang Sudirman Jakarta;
 - 4 1 (satu) lembar rekening koran rekening IDR No.1210505675 atas nama Dr. HENDRA SETIADY di PT Bank Permata Tbk. Cabang Kelapa Gading Jakarta;
 - 5 1 (satu) lembar rekening koran rekening USD No.4001501289 atas nama Dr. HENDRA SETIADY di PT Bank Permata Tbk. Cabang Kelapa Gading Jakarta;
 - 6 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi transfer Permata Bank No.Ref.2033679 tanggal 25 Maret 2008 sebesar USD 1.357.360 dari Rekening No.4001501289 atas nama Dr. HENDRA SETIADY ke rekening No.494.2800.669 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT BCA Tbk., Cabang Sudirman Jakarta;



- 7 1 (satu) lembar foto copy bilyet giro deposito berjangka golden union No.GU-1001/XI/08 atas nama Dr. HENDRA SETIADY senilai USD 1.357.360 ditandatangani oleh Raymond Rawung;
- 8 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi transfer Permata Bank No.Ref.2033690 tanggal 27 Maret 2008 sebesar Rp5.400.000.000,- dari Rekening No.1210505675 atas nama Dr. HENDRA SETIADY ke rekening No.494.2800.677 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT BCA Tbk Cabang Sudirman Jakarta;
- 9 1 (satu) lembar foto copy bilyet giro deposito berjangka golden union No.GU-1002/XI/08 atas nama Dr. HENDRA SETIADY senilai Rp500.000.000 ditandatangani oleh Raymond Rawung;
- 10 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi transfer Permata Bank No.Ref.2722461 tanggal 18 Juni 2008 sebesar Rp400.000.000,- dari Rekening No.1210505675 atas nama Dr. HENDRA SETIADY ke rekening No.494.2800.677 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT BCA Tbk Cabang Alaydrus Jakarta;
- 11 1 (satu) lembar foto copy bilyet giro deposito berjangka golden union No.GU-1003/XI/08 atas nama Dr. HENDRA SETIADY senilai Rp400.000.000 ditandatangani oleh Raymond Rawung;
- 12 1 (satu) lembar bukti foto copy perjanjian kontrak berjangka PT. Golden Financial Futures atas nama Dr. HENDRA SETIADY;
- 13 1 (satu) lembar rekening koran rekening USD No.4942800669 atas nama PT. Golden Financial Futures periode tanggal 31 Maret 2008 sampai dengan tanggal 30 April 2008;
- 14 1 (satu) lembar foto copy Letter of Authorization BCA No. AB 021331 rekening No.4940067877 an Koperasi Golden tanggal 27 Maret 2009 sebesar USD 1.398.080;
- 15 1 (satu) lembar foto copy Letter of Authorization BCA No. AB 021334 rekening No.4940067877 an Koperasi Golden tanggal 27 Maret 2009 sebesar USD 20.360.40;
- 16 1 (satu) lembar foto copy Letter of Authorization BCA No. AB 021319 rekening No.4940067877 an Koperasi Golden tanggal 27 Januari 2009 sebesar USD 40.720.00;



- 17 1 (satu) lembar foto copy Letter of Authorization BCA No. AB 021320
rekening No.4940067877 an Koperasi Golden tanggal 27
Pebruari 2009 sebesar USD 40.720.00;
- 18 1 (satu) lembar foto copy Letter of Bilyet Giro BCA No. BC 986130
rekening No.4940069098 an Koperasi Golden tanggal 27 Maret 2009
sebesar Rp10.000.000;
- 19 1 (satu) lembar foto copy setoran warkat Permata Bank
No.Ref.106995687 tanggal 27 Maret 2009 untuk bilyet giro rekening
No.986130 sebesar Rp10.000.000;
- 20 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penolakan (SKP) Bank
Permata tanggal 30 Maret 2009 atas bilyet giro No.986130 sebesar
Rp10.000.000,- ;
- 21 1 (satu) lembar bilyet giro BCA No. BC 986131 rekening
no.4940069098 atas nama Koperasi Golden tanggal 27 April 2009
sebesar Rp10.000.000,-;
- 22 1 (satu) lembar foto copy setoran warkat Permata Bank
No.Ref.106995689 tanggal 27 April 2009 untuk bilyet giro rekening
No.986131 sebesar Rp500.000.000;
- 23 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penolakan (SKP) Bank
Permata tanggal 28 April 2009 atas bilyet giro No.986130 sebesar
Rp500.000.000,- ;
- 24 1 (satu) lembar bilyet giro BCA No. BC 986137 rekening No.
4940069098 atas nama Koperasi Golden tanggal 18 April 2009 sebesar
Rp7.000.000,- ;
- 25 1 (satu) lembar foto copy setoran warkat Permata Bank
No.Ref.106995688 tanggal 18 April 2009 untuk bilyet giro rekening
No.986137 sebesar Rp7.000.000;
- 26 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penolakan (SKP) Bank
Permata tanggal 21 April 2009 atas bilyet giro No.986137 sebesar
Rp7.000.000,- ;
- 27 1 (satu) lembar bilyet giro BCA No. BC 986138 rekening
no.4940069098 atas nama Koperasi Golden tanggal 18 Mei 2009
sebesar Rp7.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 1 (satu) lembar foto copy setoran warkat Permata Bank No.Ref.106995688 tanggal 18 Mei 2009 untuk bilyet giro rekening No.986138 sebesar Rp7.000.000;

29 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penolakan (SKP) Bank Permata tanggal 19 Mei 2009 atas bilyet giro No.986138 sebesar Rp7.000.000,- ;

30 1 (satu) lembar bilyet giro BCA No. BC 986140 rekening no.4940069098 atas nama Koperasi Golden tanggal 18 Juli 2009 sebesar Rp7.000.000,- ;

31 1 (satu) lembar foto copy setoran warkat Permata Bank No.Ref.106995692 tanggal 18 Juli 2009 untuk bilyet giro rekening No.986140 sebesar Rp7.000.000;

32 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penolakan (SKP) Bank Permata tanggal 19 Mei 2009 atas bilyet giro No.986138 sebesar Rp7.000.000,- ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan

33 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DANIEL KAUNANG;

34 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA No.601900259386 4129;

35 1 (satu) buah kartu BCA Dollar No.5265701989 atas nama DANIEL KAUNANG 0140000100290736;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 132/PID/2014/

PT.DKI tanggal 13 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1844/Pid.B/2013/PN.JKT.PST. tanggal 25 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 1020 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 19/Akta.Pid/ 2014/ PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juli 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Agustus 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dari halaman 25 sampai dengan halaman 26, mengenai penilaian terhadap Pertimbangan-Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengenai :
 - Keterangan dari 5 (lima) orang Saksi, keterangan Terdakwa dan 35 (tiga puluh lima) barang bukti berupa surat-surat;
 - Pemilihan terhadap dakwaan alternatif pertama;
 - Penerapan Pasal 378 KUHP dalam penerapan pidana;
 - Tidak terdapatnya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang membuktikan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pendapat dan/atau Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah telah sesuai, sudah tepat dan adil sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tersirat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih Pertimbangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Pertama tanpa menilai lagi dan tidak memberikan alasan-alasan serta Pertimbangan Hukumnya terlebih dahulu, seperti diwajibkan oleh Undang-Undang;

- 2 Bahwa pada Persidangan Tingkat Pertama, Jaksa/Penuntut Umum menuntut PEMOHON KASASI (Terdakwa) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, namun Judex Facti tidak sependapat dengan Penuntut Umum akan pidana yang dijatuhkan, sehingga menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, **dengan pertimbangan besarnya kerugian korban**, dimana berdasarkan fakta persidangan kerugian korban adalah senilai Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan USD 1.357.360 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Dollar Amerika) yang apabila dikonversikan ke dalam Rupiah pada saat itu (berdasarkan Kurs Tengah BI. pada tanggal 25 Maret 2008) adalah sebesar, 1 USD : Rp9.186,-, X 1.357.360 = Rp12.468.708.960,-, jadi total kerugian korban adalah senilai Rp12.468.708.960,- + Rp900.000.000,- = **Rp13.368.708.960,- (tiga belas milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);**
- 3 Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa pada saat persidangan, dimana Saksi dr. HENDRA SETIADY (Saksi Korban), Saksi TIMOTHY INKIRIWANG (Konsultan Hukum Saksi Korban), Saksi MARIA HALIM SAPUTRA (Istri Saksi Korban), Saksi SURYADI KUSNADI (Pegawai Terdakwa) dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa *“benar selama saksi (saksi korban) melakukan investasi sudah mendapatkan keuntungan sekitar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)”* dan *“Saksi Korban sudah diberikan jaminan oleh Terdakwa berupa Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1182/Gunung atas nama Terdakwa seluas 242 M², di Jalan Sinabung VIII No.2 RT. 002/005 Blok G.1 Ps. 12, Jakarta Selatan”*, penyerahan Jaminan tersebut dilakukan pada bulan Februari 2009 (bahkan Saksi Korban juga menguasai/menduduki Objek Jaminan) dimana pada saat itu penilaian terhadap Harga Pasar Objek Jaminan tersebut adalah senilai Rp 14.000.000.000,- (empat

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 1020 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas milyar rupiah) dan apabila di **total yang sudah didapat Saksi Korban adalah senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)**, karenanya Kami selaku Kuasa Hukum PEMOHON KASASI tidak sependapat terhadap Pertimbangan Hukum Judex Facti yang tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum karena pertimbangan besarnya kerugian korban, tanpa mempertimbangkan keuntungan-keuntungan yang juga didapat oleh Saksi Korban, sebagai bentuk per-tanggung jawaban PEMOHON KASASI/Terdakwa;

- 4 Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mempertimbangkan unsur-unsur deliknya, dalam menguraikan unsur ke-3 (tiga) dari Pasal 378 KUHP, dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 50 butir ke-2 disebutkan *“Bahwa sesuai dengan ketentuan perbankan bahwa “dana milik nasabah wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening pialang berjangka pada bank yang disetujui oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dan juga dana nasabah hanya dapat ditarik dan rekening terpisah (Segregated Account) untuk pembayaran komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka dan atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan”, bahwa ketentuan tersebut bukanlah ketentuan perbankan, ketentuan tersebut adalah Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, disebutkan : ayat (4) “Dana milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Pialang Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti.”, dan ayat (5) “Dana milik Nasabah hanya dapat ditarik dari rekening terpisah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk pembayaran komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka dan/atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari Nasabah yang bersangkutan.”, jelaslah dalam hal ini Judex Facti telah salah dan/atau telah menerapkan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya, bahkan Judex Facti sama sekali tidak menyebutkan ketentuan perbankan yang mana yang telah dilanggar dan ketentuan Undang-Undang No.32 Tahun 1997 tersebut telah diterapkan tapi tidak dengan sebagaimana mestinya;*



- 5 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum dalam memeriksa dan mempertimbangkan unsur-unsur deliknya, dimana dalam menguraikan unsur ke-3 (tiga) dari Pasal 378 KUHP, dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 50 butir ke-1 disebutkan *“Bahwa pemberitahuan resiko yang akan dialami dalam berinvestasi berjangka komoditi di PT. Golden Financial Futures, adalah hanya sebagai sarana dari Terdakwa untuk dapat meyakinkan saksi korban Hendra Setiady, karena saksi korban tidak pernah menjadi nasabah berjangka komoditi di PT. Golden Financial Futures namun hanya berinvestasi di PT. Golden Financial Futures melalui Terdakwa dalam bentuk deposito berjangka”*, Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, menyebutkan : *“Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka.”*, hal tersebut bersifat normatif dimana nasabah dalam ber-investasi pada perusahaan perdagangan berjangka komoditi, harus mengetahui dan sudah siap dengan faktor-faktor resiko kerugian yang akan ditimbulkan;
- 6 Bahwa *Judex Facti* juga telah salah dalam penerapan hukum dalam memeriksa dan mempertimbangkan unsur-unsur deliknya, dimana dalam menguraikan unsur ke-3 (tiga) dari Pasal 378 KUHP, dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 50 butir ke-3 disebutkan : *“Bahwa perusahaan pialang berjangka komoditi tidak dibenarkan untuk mengeluarkan Bilyet Deposito Berjangka sebagai produk investasi”* dan butir ke-4 disebutkan : *“Bahwa semua tindakan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan mengeluarkan Bilyet Deposito Berjangka merupakan sarana untuk meyakinkan saksi korban sehingga tergerak hatinya untuk melakukan investasi serta menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa”*, Bilyet Deposito Berjangka adalah serupa dengan tanda bukti dan/atau surat hutang yang menyatakan bahwa Pihak yang menerbitkan Bilyet tersebut mempunyai hutang dengan terikat jangka waktu kepada Pihak yang menerima, di dalam Undang-Undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 1020 K/PID/2014



Berjangka Komoditi tidak ada Pasal yang melarang perusahaan perdagangan berjangka komoditi menerbitkan Bilyet Deposito Berjangka (dalam bentuk Sertifikat Hutang), Judex Facti tidak menyebutkan secara spesifik/detail dasar hukum dari tidak dibenarkannya perusahaan pialang berjangka komoditi untuk mengeluarkan Bilyet Deposito Berjangka dan lagi pada persidangan Tingkat Pertama, tidak menghadirkan Keterangan Ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidang perdagangan berjangka komoditi, guna kepentingan pemeriksaan;

- 7 Bahwa Judex Facti dalam menganalisa unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP telah menerapkan dan/atau mempertimbangkan berdasar kepada Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan tragisnya Judex Facti sama sekali tidak menyebutkan Pasal dan Undang-Undang tersebut, karenanya telah terjadi kerancuan dalam penerapan hukum dalam memeriksa serta mengadili perkara ini;
- 8 Bahwa "*lex specialis derogat legi generalis*" adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum, dalam hal ini Jaksa/ Penuntut Umum tidak mengajukan Undang-Undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dalam salah satu dakwaan alternatifnya, dimana Undang-Undang tersebut sangat relevan dalam penerapan hukum dalam memeriksa perkara ini, di dalamnya terdapat aturan ketentuan pidana yang cukup efektif, dan lagi Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan : "*Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan*";
- 9 Bahwa perkara ini terkesan di paksakan pada awalnya, karena sebelumnya pada saat proses penyelidikan dan penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum di Kepolisian Daerah Metro Jaya, telah diterbitkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/1588/XI/ 2010/ Dit.Reskrimum Tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 10 Nopember 2010, dimana perbuatan pidana yang diduga disangkakan kepada PEMOHON KASASI/Terdakwa berdasarkan Pasal 378 KUHP



dan Pasal 372 KUHP adalah Bukan Merupakan Tindak Pidana, karena unsur pidananya tidak terpenuhi (Surat tersebut Kami lampirkan sebagai rekomendasi, sebagai **Lamp.2**) dan perkara inipun telah diajukan gugatan perdata oleh Saksi Korban di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Register : 704/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel dan atas Putusan tersebut telah diajukan Banding dengan Nomor Register : 390/Pdt/2012/ PT.DKI, dimana Majelis Hakim Tinggi memutus dengan Gugatan Penggugat (Saksi Korban) tidak dapat diterima (Putusan Pengadilan Tinggi tersebut Kami lampirkan sebagai rekomendasi, sebagai **Lamp.3**) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa dengan membujuk saksi korban Hendra Setiady untuk menanamkan investasi di bidang perdagangan Forex (Foreign Exchange) di PT. Golden Financial Futures milik Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban menderita kerugian bagi saksi korban Dr. Hendra Setiady sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan USD 1.357.360 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Dollar Amerika) sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

Bahwa alasan-alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan pula, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
RAYMOND RAWUNG tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 29 September 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Panitera Pengganti :

ttd./

Amin Safrudin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 33 dari 32 hal, Put. No. 1020 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)